

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat dalam menjaga ketertiban umum di jalan, sering timbulnya masalah pada lalu lintas lainnya seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat antara lain pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya pengendara yang tidak menaati aturan lalu lintas dan kecenderungan terjadinya kecelakaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni baik dari lalu lintas, tidak memakai

helm, serta tidak memakai sabuk pengaman. Dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terpasang CCTV di area lalu lintas tetap banyak pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan Data Pelanggaran dari lima Polres jajaran Polda Jatim di lalu lintas tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah di wilayah Surabaya, tercatat dari Polrestabes Surabaya sejumlah 19.625 tilang, 60 teguran dan 19.685 pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan di Jalan Raya, melawan arus, melanggar lampu lalu lintas, berbalapan liar di Jalan Raya dan jenis pelanggaran dan tilang lainnya di Lalu Lintas sedangkan yang paling kecil tingkat pelanggarannya berada di wilayah Jombang yakni tercatat dari Polrestabes Jombang sejumlah 4672 tilang, 7 teguran, dan 4679 pelanggaran. Adapun jumlah pelanggaran yang terpantau dari kamera CCTV setelah diadakannya sosialisasi tercatat sejumlah 211 pelanggaran terdiri atas pelanggaran lampu merah sejumlah 195 kasus, 14 pelanggaran stop line, dan 2 pelanggaran pindah jalur marka solid (Detik News. 2017).

Melihat keadaan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga menjadikan tugas penting bagi pihak Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Kapolrestabes Surabaya) khususnya bidang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang berperan dalam menegakkan hukum hingga pendidikan lalu lintas terhadap seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang diatur pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pasal 12 yakni salah satunya dengan kegiatan komunikasi berupa sosialisasi.

Berdasarkan program *Decade of Action for Safety* dari Ditlantas Polri yang merupakan program pemerintah dalam rangka pesan keselamatan di jalan dan

implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 3 yang salah satunya berusaha untuk terwujudnya etika disiplin dalam berlalu lintas dan budaya bangsa. Etika disiplin dalam berlalu lintas menurut Purwadi dan Saebani (Hari, 2008:76) menjelaskan bahwa keadaan seseorang dalam mematuhi apa yang tidak boleh dilakukan pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas maupun tidak. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa.

Dalam kaitannya dengan aspek komunikasi dalam sebuah lembaga atau instansi, komunikasi mempunyai peranan penting bagi kepolisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya Kepolisian Lalu Lintas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga diperlukan suatu adanya kegiatan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis menurut John Tondowidjojo yang biasa dikenal dengan *Receptive* (yakni proses menerima, mendengar, membaca, dan menerima informasi) dan *Productive* (yakni proses mengirim, berbicara, menulis dan memberikan informasi).

Kegiatan komunikasi akan berjalan dengan baik jika adanya suatu kondisi yang mendukung dan sukses tidaknya penyampaian suatu pesan (*message*) tersebut, menurut Wilbur Schramm didalam bukunya "*The Process and Effect of Mass Communicaions*" yakni pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian dan pesan merupakan kebutuhan yang dapat terpenuhi sesuai dengan situasi dan keadaan kondisi dari komunikannya. Pesan yang dibuat sedemikian

rupa dan menarik perhatian adalah dengan diadakannya suatu kegiatan sosialisasi yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Kegiatan komunikasi berupa sosialisasi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas salah satunya untuk membina hubungan kerjasama dengan masyarakat dan memberikan penyuluhan serta arahan mengenai program terbaru dari Polrestabes Surabaya. Pengertian sosialisasi menurut Susanto adalah : “Suatu proses yang mengajar individu menjadi anggota masyarakat dan berfungsi dalam masyarakat”. (Susanto, 1992 : 164). Inti dari sosialisasi adalah proses pembelajaran kepada masyarakat mengenai sesuatu hal yang belum diketahui untuk dapat diterima dan dapat dilaksanakan dengan baik. Proses tersebut dapat bertahan dalam waktu tertentu karena ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Agar sosialisasi tersebut efektif maka diperlukan strategi komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Surabaya. Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi akan berdampak positif apabila tujuan dari suatu lembaga dapat tercapai dan menimbulkan adanya perubahan perilaku masyarakat sebagai sasaran yang dapat diamati (Effendy, 2003:301).

Seperti halnya dengan strategi bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab pertanyaan "*Who Says What Which Channel To Whom With What Effect ?*". Teori yang telah diungkapkan oleh Harold D. Lasswell tersebut bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi yang dilakukan Polrestabes Surabaya dan jajaran unit Satlantas.

Berdasarkan (Cangara, 2013:62) dalam pemilihan suatu strategi diperlukan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Oleh karena itu, strategi merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencanaan. Pengujian eksternal dan internal yang terstruktur juga diperlukan karena merupakan sesuatu yang unik dalam dunia perencanaan dan pengembangan lembaga kepolisian. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini membantu Polrestabes Surabaya dan jajaran Satlantas untuk mencapai tujuan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mensosialisasikan penerapan tilang melalui pantauan kamera CCTV kepada masyarakat Surabaya.

Dengan adanya kegiatan komunikasi (Cangara, 2013:70) dalam bentuk sosialisasi yang telah dijelaskan diatas, menjadikan perkembangan dan modernisasi yang tumbuh di lingkungan masyarakat semakin hari kian meningkat

termasuk pula kebutuhan masyarakat. Pada masa sekarang ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masyarakat membutuhkan teknologi untuk menunjang kegiatan dan kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan akan informasi dan pelayanan publik. Sehingga Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Kabid Lalin Dishub) Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan baru mengenai teknologi yang berbasis modern untuk memantau segala aktifitas yang terjadi di Jalan Raya dalam mewujudkan pelayanan yang baik di.lalu lintas yakni melalui pantauan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV).

Menurut Surjono (1996:8) : *Closed circuit television* (CCTV) merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai alat untuk merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi di lokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara *real time* dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Media CCTV pada awalnya lebih dimanfaatkan sebagai perangkat keamanan seperti diungkapkan Surjono (1996: 43) dalam situs All CCTV info, menyebutkan CCTV sebagai perangkat *Surveillance*, karena keamanan adalah hal yang penting dan menjadi prioritas, maka video *surveillance* perlu dikembangkan sebagai alat bantu mengawasi keamanan dan meningkatkan keselamatan. Ia juga menyatakan bahwa video *surveillance* baik untuk dimanfaatkan dalam pemantauan bagi

keselamatan pengendara bermotor di jalan raya sebagai area yang banyak dilalui orang dan keamanan menjadi prioritas didalamnya.

Dengan diterapkannya CCTV di sejumlah titik di beberapa jalan daerah Surabaya, maka Humas Polrestabes Surabaya dan jajaran unit satlantas Polres Surabaya mengadakan sebuah program berupa sosialisasi penerapan tilang melalui pantauan kamera CCTV yang telah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan tujuan dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya. Hal ini mempermudah Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Kapolrestabes Surabaya) khususnya bidang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk memantau pengendara bermotor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Maka Satlantas Polres Surabaya membuat sosialisasi “Tilang melalui CCTV” dengan tujuan dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan terutama yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, meskipun tidak ada petugas yang sedang bertugas di jalan terutama di Surabaya. Dalam pembahasan mengenai Penerapan Tilang berdasarkan Pantauan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diadakan pada bulan Agustus lalu, Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya menggelar Diskusi melalui “*Focus Discussion Group*” di Kantor Polrestabes Surabaya yang menyepakati penindakan tilang berdasarkan pantauan kamera CCTV. Sosialisasi mengenai penerapan tilang melalui pantauan kamera CCTV mulai dilaksanakan pada 1 September 2017. Diharapkan pula dengan adanya sosialisasi ini Polres Surabaya dapat memberikan edukasi tentang bagaimana berkendara yang baik di jalan raya.

Untuk isi pesan yang disampaikan dalam sosialisasi “Tilang melalui CCTV” adalah mengikuti rambu lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah, lajur jalan, dan marka jalan. Himbauan wajib untuk tidak menerobos lampu merah dan marka jalan terutama bagi pengendara bermotor agar tidak mengambil hak pejalan kaki yang sedang melewati zebra cross, wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan meskipun tidak ada petugas Kepolisian yang sedang bertugas untuk memantau aktivitas pengguna jalan, dan tetap membawa STNK dan SIM saat ada pemeriksaan dan yang bertujuan untuk keselamatan berkendara di jalan.

Dalam penyampaian sosialisasi “Tilang melalui CCTV”, Satlantas Polres Surabaya melakukan berbagai cara. Dengan menggunakan media sosial, secara *face to face*, dan juga sosialisasi dengan menyebarkan surat cinta bagi pelanggar rambu lalu lintas di beberapa rumah warga yang terkena tilang melalui CCTV untuk satu bulan sebagai penerapan awal tilang melalui pantauan kamera CCTV.

Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan memberikan peringatan secara langsung seperti yang disebarkan melalui sosial media Dinas Perhubungan yakni video mengenai seorang pengendara sepeda motor yang terpantau melalui kamera CCTV dengan memberikan peringatan kepada pengendara yang melakukan kesalahan yakni tidak menggunakan helm saat berkendara (dilihat dari website Youtube Polisi.com. 2017. Tidak Mematuhi Aturan (<http://m.youtube.com/watch?v=h2SBHxkNYHQ>)). Karena diharapkan pula dengan sosialisasi yang diadakan tersebut masyarakat bisa dengan mudah dan tidak jenuh untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh jajaran Kepolisian Resort Kota Surabaya.

Seperti pada twitternya Polrestabes Surabaya. Dalam tweetnya @TMC_RESTABESSBY yakni twitter dari Polrestabes Surabaya tersebut me reetweet status dari divisi humas polri yang isinya adalah pengetahuan tentang tilang CCTV di Surabaya terkait keselamatan berkendara “Etika berkendara bagi pengendara sepeda motor. Etika berkendara itu perlu tujuannya adalah untuk menghormati dan menjaga keselamatan orang lain.”



Serta himbauan kepada masyarakat agar hati-hati di dalam berkendara dengan memperhatikan atribut yang digunakan seperti helm sebagai keselamatan utama karena segala aktivitas pengendara bermotor akan terpantau dalam kamera CCTV. Seperti rekaman video yang disiarkan dalam media massa elektronik yakni stasiun Televisi Net Biro Jatim.



Untuk sosialisasi melalui media sosial tersebut pihak Humas Polrestabes Surabaya dan jajaran unit Satlantas Polrestabes Surabaya mempunyai tujuan. Agar sosialisasi ini memberikan kemajuan dan pengembangan dari Polrestabes Surabaya untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab untuk mempermudah kebutuhan dari masyarakat dalam tertib lalu lintas. Dan sosialisasi dilakukan juga di jejaring sosial, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi mengenai pelayanan dan sosialisasi “Tilang melalui CCTV”. Untuk targetnya sendiri tentunya seluruh lapisan masyarakat, pengguna twiiter dan facebook, pengguna jalan, pengguna smartphone, sehingga untuk mengakses informasi tentang keselamatan berkendara bisa dengan mudah mengetahui dan dapat dimana saja.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap strategi dalam bentuk komunikasi apa saja yang telah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan terobosan kreatif yang

dipelopori oleh Dinas Perhubungan Surabaya agar diterima secara positif oleh publik serta memahami bagaimana pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Nurcahyani (2016) yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas pada Satlantas Polres Kota Palembang periode 2016,. Penelitian terdahulu serupa juga pernah dilakukan oleh Noor Aini (2016) yang berjudul Strategi Komunikasi Satlantas Polres Penajam Paser Utara Dalam Mensosialisasikan Tertib Lalu Lintas Untuk Menekan Tingkat Kecelakaan Tahun 2016.

Dari dua penelitian terdahulu di atas, peneliti melakukan sebuah penelitian ialah bagaimana Polrestabes Surabaya memperkenalkan sebuah layanan Dinas Perhubungan Surabaya untuk masyarakat berbasis teknologi informasi yaitu penggunaan pantauan kamera CCTV di beberapa kota di Surabaya, agar masyarakat timbul kesadaran akan keselamatan dalam berlalu lintas yang menjadi tantangan bagi polisi khususnya Satlantas yang bertugas di lalu lintas dan lebih memahami pentingnya rambu-rambu lalu lintas sehingga memudahkan jajarannya satlantas dalam melaporkan suatu kejadian serta bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Polrestabes Surabaya untuk meyakinkan dan membuat masyarakat Surabaya untuk menaati peraturan sehingga terciptanya hubungan yang baik antara Polisi dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Alat dan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber Humas Polrestabes Surabaya dan Staff bidang Satlantas Polrestabes Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana strategi komunikasi Polrestabes Surabaya dalam mensosialisasikan program “Tilang melalui CCTV”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi pihak Polrestabes Surabaya dalam mensosialisasikan Program Tilang melalui CCTV.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau wawasan dan bisa digunakan sebagai referensi pembandingan, khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan topik peran dan strategi komunikasi di dalam suatu institusi ataupun perguruan tinggi di masa sekarang dan masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi

Dapat menjadi rekomendasi dan perbaikan bagi Polrestabes Surabaya khususnya Bidang Humas dan Satlantas Polresatabes Surabaya mengenai

strategi komunikasi yang seharusnya dilakukan untuk penerapan tilang melalui CCTV.

b. Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi tentang penerapan CCTV.